



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA
BAGI KOPERASI DAN PELAKU USAHA MIKRO YANG TERDAMPAK CORONA
VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :a. bahwa *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh *World Health Organization* sebagai pandemi global dan telah berdampak pada menurunnya produktifitas sektor Koperasi dan Usaha Mikro secara signifikan sehingga membutuhkan intervensi Pemerintah Daerah berupa kebijakan yang tepat, cepat dan akurat dengan memberikan dana stimulus bagi para Pelaku Usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penanganan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19; ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DAN PELAKU USAHA MIKRO YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang, perorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berlandaskan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
7. *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) adalah keluarga jenis virus yang bias menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

8. Simpan Pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha di mana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan Koperasi, pada saat itu di mana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.
9. Konsumtif adalah kecenderungan Manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, membeli sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana,
10. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya.
14. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.
15. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
16. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan Undang-Undang.

TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Bagi Koperasi maupun Pelaku Usaha yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bertujuan untuk mengatur mekanisme teknis penyaluran bantuan modal usaha bagi Koperasi maupun Pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II SASARAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan ditujukan kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Koperasi Aktif yang unit usahanya berupa simpan pinjam, konsumtif dan produksi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 4

Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha seperti usaha perdagangan (kios sembako), usaha jasa (penjahit), usaha pertanian (penjual sayur) dan usaha kuliner (rumah makan, penjual kue, pasar malam, penjual nasi kuning, warung kopi dan pedagang asongan) yang tersebar di Desa, Dusun dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB III

SUMBER, BESAR DAN STATUS BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 5

Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dana Bencana Non Alam.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan

Pasal 6

Besaran bantuan modal usaha yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Koperasi

dan Pelaku Usaha Mikro sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk usaha kios sembako, warung makan dan penjahit sedangkan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk jenis usaha pasar malam, penjual kue, penjual nasi kuning, warung kopi, pedagang asongan dan penjual sayur.

Bagian Ketiga

Status

Pasal 7

Besaran Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan secara non tunai kepada penerima bantuan dan tidak dikembalikan kepada Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN, PENDATAAN, PENGAJUAN, PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 8

Persyaratan bagi Koperasi Penerima Bantuan Modal Usaha sebagai berikut :

- a. telah berbadan Hukum minimal satu (1) tahun yang dibuktikan dengan fotocopy Akta Pendirian dan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi.
- b. diutamakan Koperasi aktif;
- c. memiliki Perangkat Organisasi yang terdiri dari Pengurus, Pengwas dan Daftar Anggota yang masih aktif/periode yang masih berlaku; dan
- d. memiliki Rekening yang masih aktif pada PT.Bank Maluku Malut atas nama Koperasi tersebut.

Pasal 9

Persyaratan bagi Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro sebagai berikut :

- a. memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Kecamatan setempat atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

- b. dari Desa/Kelurahan bagi usaha kios sembako, warung makan dan penjahit serta Surat Keterangan Usaha dari RT bagi usaha pasar malam, penjual kue, penjual nasi kuning, warung kopi, pedagang asongan dan penjual sayur;
- c. penerima bantuan yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Anggota Masyarakat yang memiliki jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- e. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau Polri; dan
- f. memiliki Rekening Tabungan PT. Bank Maluku Malut yang masih aktif.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pengajuan

Calon Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pendataan dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
- (2) Calon Penerima Bantuan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 selanjutnya dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Pasal 11

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan daftar nama-nama calon penerima bantuan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati Kepulauan Aru.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha

Pasal 12

Ketentuan Penetapan Penerima bantuan modal usaha bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB V

PROSEDUR PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Prosedur Penyaluran Bantuan

Pasal 13

- (1) Proses penyaluran bantuan dilakukan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Modal Usaha kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Kepulauan Aru yang ditransfer langsung ke Rekening Penerima Bantuan melalui PT. Bank Maluku Malut dan Bank Pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bantuan Dana

Pasal 14

Bantuan Modal Usaha yang diterima Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan/atau pengembangan sarana dan prasarana.

BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksanaan Program

Pasal 15

Organisasi Pelaksanaan Program terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 16

Organisasi Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bupati bertugas :
 1. penetapan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 2. penetapan Keputusan Bupati tentang nama-nama calon penerima bantuan modal usaha bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro.
- b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertugas :
 1. melakukan verifikasi administrasi proses permintaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Modal Usaha oleh Instansi pelaksana; dan
 2. menyalurkan Bantuan Modal Usaha kepada penerima Bantuan.
- c. Instansi pelaksana bertugas:
 1. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di Daerah;
 2. melakukan kerja sama dengan pihak perbankan terkait penyaluran bantuan Modal Usaha;
 3. mengusulkan daftar nama calon Penerima Bantuan kepada Bupati; dan
 4. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan bantuan dana serta perkembangan usahanya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesudah bantuan diberikan.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 18

Kewenangan pembatalan dan pengalihan dana bantuan kepada Calon Penerima Bantuan dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan penilaian dan pertimbangan teknis.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembatalan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan apabila diketahui penerima bantuan mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak benar dan/atau pertimbangan lainnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

Apabila terdapat penyelewengan terhadap penyaluran Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 Agustus 2020

 BUPATI KEPULAUAN ARU


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA